

LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2178 /VIII/2018
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian Wawancara dan Permintaan Data.

Bogor, 21 Agustus 2018

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2017/2018.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Keamanan Nasional Unhan atas nama Rizki Farah Riana, NIM: 120170303024, Nomor HP: 082279689067, email: rizki.riana@kn.idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Resolusi Konflik Lahan Di Kabupaten Muara Enim Guna Mendukung Keamanan Wilayah (Studi Kasus PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B) Dan Masyarakat Sungai Rotan."
3. Mohon konfirmasi waktu dan pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person*: HP 082279689067 a.n Rizki Farah Riana.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Sekjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Pangdam II Sriwijaya
5. Kapolda Provinsi Sumatera Selatan
6. Dekan FKN Unhan
7. Karo AK Unhan
8. Komandan Korem 044 Garuda Dempo
9. Dandim 0404/Muara Enim
10. Kapolres Kabupaten Muara Enim
11. Manager Security PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B).



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Pemuda No.02 Telepon (0734) 422024
MUARA ENIM 31311

SURAT IZIN PENELITIAN /SURVEY /RISET

Nomor : 070/813/BKBP-1/X/2018

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Selatan Nomor 070/1579/Ban.KBP/2017 tanggal 13 Desember 2017 hal Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian dan Surat dari Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Pertahanan Fakultas Keamanan Nasional Nomor : 070/1171/Ban.KBP/2018 Tanggal 10 September 2018 hal Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut pada dasarnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim tidak keberatan untuk memberi izin penelitian/survey/riset kepada Saudara sebagai berikut:

Nama : Rizki Farah Riana.
Dari : Universitas Pertahanan Fakultas Keamanan Nasional Bogor.
Alamat : Dusun II kel. Karang endah Kec. Gelumbang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Kegiatan : Resolusi Konflik lahan di Kabupaten Muara Enim Guna Mendukung Keamanan Wilayah Study Kasus PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B) dan Masyarakat Sungai Rotan.
Lokasi Penelitian : 1. Badan Kesbangpol Muara Enim. 2. Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim
3. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Muara Enim 4. Kantor DPRD Kab. Muara Enim
5. Kantor Bupati Muara Enim. 6. Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim
7. Kodim 0404 Muara Enim. 8. Polres Kab. Muara.
9. Kantor Kec. Sungai Rotan. 10. Kantor Kec. Gelumbang.
11. Polsek Sungai Rotan. 12. Danramil 404-01 Gelumbang.
13. Direktur PT. Roempoen Bersaudara (R6B) Palembang. ,
Lama Penelitian : 3 (Tiga) bulan terhitung mulai, 01 Oktober s/d 31 Desember 2018
Maksud / Tujuan : 1. Untuk menganalisis dinamika konflik lahan yang terjadi antara PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B) dan masyarakat kecamatan sungai rotan di kabupaten Muara Enim.
2. Untuk menganalisis resolusi konflik lahan antara PT. Roempoen Enam Bersaudara (R6B) dan masyarakat kecamatan sungai rotan di Kabupaten Muara Enim.

Survey/ Riset dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Unit/Organisasi setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.
2. Harus mentaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/ Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
4. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
5. Surat Pemberitahuan/Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim
pada tanggal 01 Oktober 2018
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM
Drs. Andy Wijaya.MM
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 196609251986081001

- Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan
 2. C.q. Kaban Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan
 3. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
 4. Rektor Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Bogor.
 5. Camat Muara Enim, Camat Sungai Rotan, Camat Gelumbang .
 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

No	Teori		Daftar Pertanyaan	Narasumber/Informan
	Overview		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang konflik lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim? 2. Apakah sebagian besar perkebunan sawit di Muara Enim berkonflik? 3. Biasanya permasalahan atau konflik lahan di Muara Enim bersumber dari apa? 4. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik lahan? 	Kepala Kesbangpol Muara Enim Kabag Penataan Tanah dan Sengketa atau konflik Pertanahan BPN Muara Enim Anggota Polres Muara Enim
1	Konflik	Source konflik (akar konflik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang PT.R6B? 2. Bagaimana Prosedur pendirian Perusahaan? 3. Bagaimana interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar? 4. Bagaimana keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan? 	Camat Sungai Rotan Komandan Koramil Gelumbang
		Akselerator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah selama konflik terjadi bentuk aksi kekerasan baik fisik maupun non fisik? 2. Bagaimana kebijakan <i>stakeholder</i> setempat merespon pendapat masing-masing pihak? 3. Apakah ada isu tertentu yang dibawa oleh masing-masing pihak? 	Kasat Intel Polsek Sungai Rotan <i>Staff Legal</i> PT.Roempen 6 Bersaudara
		Trigger konflik (pemicu konflik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak PT R6B atau masyarakat pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan? (melarang melewati kebun, masyarakat dilarang masuk areal perkebunan) 2. Apakah pernah terjadi insiden seperti perkelahian atau perselisihan ? 3. Bagaimana masyarakat bisa terprovokasi untuk demo dan melakukan pembakaran? 	Kades dan Tomas Lima Desa di Kecamatan Sungai Rotan DPRD Kabupaten Muara Enim
2	<i>Human Needs Theory</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi dasar masyarakat melakukan demo terhadap PT.R6B? 2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dari perusahaan sendiri kepada masyarakat sekitar? 3. Bagaimana kewajiban dari perusahaan terkait kebun plasma yang 20%, sudahkah terlaksana? 4. Bagaimana tuntutan yang sebenarnya diinginkan masing-masing pihak? 	Kades dan Tomas Lima Desa di Kecamatan Sungai Rotan Kasat Intel Polsek Sungai Rotan <i>Staff Legal</i> PT.Roempen 6 Bersaudara

3	Eskalasi dan deeskalasi Glasl	1. <i>Hardening</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masih ada komunikasi antara pihak PT R6B dan Masyarakat Sungai Rotan? 2. Apakah masing-masing pihak berinteraksi dan bersikap adil? 3. Apakah ada kubu-kubu dalam masyarakat? 4. Bagaimana opini yang dikemukakan masing-masing pihak? 	<p>Pemerintah Kab. Muara Enim Camat Sungai Rotan Komandan Koramil Gelumbang Kapolsek Sungai Rotan <i>Staff Legal</i> PT.Roempen 6 Bersaudara Pekerja PT R6B Kades dan Tomas Lima Desa di Kecamatan Sungai Rotan Anggota Intel Polres Muara Enim DPRD Kabupaten Muara Enim</p>
		2. <i>Debates and polemics</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam dialog masing-masing pihak masih memegang kuat argumennya? 2. Apakah ada pihak yang menolak argument yang disampaikan? 3. Apakah interaksi yang terjalin dipenuhi emosi? 	
		3. <i>Action not words</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat tidak lagi percaya dengan argument dari PT R6B? 2. apakah terjadi perubahan komunikasi dari verbal dan non verbal? 3. bagaimana tindakan yang diambil masing-masing pihak? 	
		4. <i>images/Coalition</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak-pihak yang terlibat mencari dukungan pihak lain seperti oknum dari instansi pemerintah, LSM? 2. Apakah masing-masing pihak memberikan <i>stereotype negative</i> kepihak lawan? 3. bagaimana pola konflik yang ditunjukan kedua pihak, adakah kecendrungan mengarah saling mengalahkan dan ingin menang? 	
		5. <i>Loss of faces</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses dialog yang dilakukan, apakah sudah mengalami kebuntuan? 2. Apakah masing-masing pihak saling menyalahkan dan mempermalukan pihak lawan? 	
		6. <i>Strategies of threat</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masing-masing pihak menggunakan ancaman untuk mencapai tujuannya? 2. Apakah masing-masing pihak menjadi agresif dan mulai bertindak sendiri? 	
		7. <i>Limited destructive blows</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyerangan bisa terjadi? 2. Siapakah yang memulai penyerangan? 3. Apakah ada korban dalam peyerangan yang terjadi? 4. Bagaimana masyarakat mengumpulkan massa dalam waktu singkat? 	

		8. <i>Fragmentasi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran negosiator ketika penyerangan terjadi? 2. Apakah ada masyarakat yang menolak untuk ikut melakukan penyerangan? 3. Bagaimana keterlibatan tokoh agama dan masyarakat ketika eskalasi terjadi ? 	
		9. <i>Total extermination</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda bagaimana akhir dari konfrontasi yang terjadi? 2. Apakah masing-masing pihak tidak menginginkan perdamaian dan mengurangi tuntutan? 3. Apakah masyarakat mempertimbangkan dampak setelah kejadian penyerangan? 	
4	Resolusi Konflik	Upaya kooperatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara PT R6B dan Masyarakat? 2. Bagaimana keterlibatan dari perwakilan masing-masing pihak? 3. bagaimana peran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh? 4. bagaimana mediator memfasilitasi kebutuhan masing-masing pihak? 	Pemerintah Kab. Muara Enim Camat Sungai Rotan Komandan Koramil Gelumbang Kapolsek Sungai Rotan <i>Staff Legal</i> PT.Roempen 6 Bersaudara Kades dan Tomas Lima Desa di Kecamatan Sungai Rotan DPRD Kabupaten Muara Enim
		Solusi integratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi apa yang pemerintah daerah tawarkan kepada masing-masing pihak? 2. Bagaimana peran mediator dan negosiator dalam mencapai alternatif keputusan terbaik? 3. Apakah dalam pelaksanaannya ada intervensi dari pihak tertentu? 4. Bagaimana dengan alternative penyelesaian yang lain misalnya melalui jalur arbitrase atau ? 	
		<i>Parties's needs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masing-masing sudah mengetahui keinginan dari pihak lainnya? 2. Bagaimana tanggapan masing-masing pihak terhadap kebutuhan dan tuntutan pihak lain? 3. bagaimana argument dari kedua pihak saat mediasi atau negosiasi? 	
		Proses dengan non kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam proses resolusi konflik mengalami kebuntuan? 2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian resolusi konflik? 3. Bagaimana dengan penggunaan kearifan budaya lokal dalam penyelesaian masalah? 	
5	Kerangka dinamis	Tingkat eskalasi dan de-eskalasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kronologi dimulainya konflik antara PT R6B dan masyarakat Sungai Rotan? 	Pemerintah Kab. Muara Enim

	pengecahan dan resolusi konflik	konflik	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana inisiatif masing-masing pihak baik pemerintah, PT R6B dan Masyarakat sungai Rotan dalam menyelesaikan permasalahan? 3. Bagaimana upaya dalam membangun perdamaian dari masing-masing pihak? 	<p>Camat Sungai Rotan</p> <p>Komandan Koramil Gelumbang</p> <p>Kapolsek Sungai Rotan</p>	
		Faktor konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Source (akar konflik) - Akselerator - Trigger (pemicu konflik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi sumber permasalahan antara PT R6B dan masyarakat Sungai rotan? 2. Apakah selama rentang waktu perusahaan berdiri hingga sekarang pernah terjadi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa? 3. Apa yang menjadi faktor pemicu terjadinya pembakaran pada tahun 2011? 4. Bagaimana masyarakat bisa kembali melakukan demo seperti sekarang ini? 	<p><i>Staff Legal</i> PT.Roempen 6 Bersaudara</p> <p>Pekerja PT R6B</p> <p>Kades dan Tomas Lima Desa di Kecamatan Sungai Rotan</p> <p>Anggota Intel Polres Muara Enim</p> <p>DPRD Kabupaten Muara Enim</p>
		Aktor konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Provokator - Kelompok rentan - Kelompok fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama konflik berlangsung, adakah provokator yang mempengaruhi masyarakat? 2. Siapakah provokator yang mencoba memperkeruh konflik? 3. Bagaimana peran provokator dalam menggalang massa dari masyarakat? 4. Selama terjadinya konflik siapakah yang menjadi kelompok yang paling sering dirugikan? 5. Siapakah yang paling rentan mendapatkan intimidasi, intervensi dan kekerasan? 6. apa yang dilakukan masyarakat dalam konflik yang terjadi? 7. Dalam proses deeskalasi konflik siapa saja kelompok fungsional yang terlibat? 8. Bagaimana peran kelompok fungsional dalam mempengaruhi deeskalasi konflik? 	<p>Kodim Muara Enim</p>
		<i>Stakeholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran <i>stakeholder</i> dalam menyelesaikan konflik antara PT R6B dan Masyarakat Sungai Rotan? 2. Apa strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing pihak? 		

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Siapa saja <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam proses deeskalasi (penyelesaian) konflik antara PT R6B dan Masyarakat Sungai Rotan? 4. bagaimana tanggapan stakeholders dalam konflik? 	
		Rencana aksi politik penguasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk <i>Cewers</i> dari stakeholders dalam mengatasi konflik PT R6B dengan masyarakat? 2. Adakah mekanisme yang disusun apabila dalam konteks <i>the worst thing</i> terjadi kekerasan ataupun eskalasi? 	
6	Keamanan wilayah dalam keamanan nasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pandangan anda, apakah dari konflik antara perusahaan dan masyarakat Sungai Rotan yang terjadi memiliki implikasi terhadap keamanan wilayah? 2. Kemudian Adakah kemungkinan dari rasio konflik yang terjadi, bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional? 3. Bagaimana menyikapi permasalahan ini sebagai ancaman yang bersifat non militer? 4. Bagaimana sinergitas antar lembaga pemerintahan dalam mewujudkan keamanan wilayah di Kabupaten Muara Enim dan daerah didalamnya? 	<p>Komandan Koramil Gelumbang Kapolsek dan Kanit Intel Sungai Rotan Polres Muara Enim Kodim Muara Enim</p>

LAMPIRAN 3 HASIL PENELITIAN WAWANCARA

No	Narasumber	Teori/Konsep		
		Konflik	Resolusi Konflik	Keamanan Wilayah
Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan				
1	Kabag Tapem dan Otda Kab. Muara Enim (MK)	<ul style="list-style-type: none"> - tidak terlalu mengetahui permasalahan permasalahan yang ada terkait ganti rugi yang belum disepakati berkenaan lahan yang tergusur 	<ul style="list-style-type: none"> - kita memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan - membentuk tim terpadu penyelesaian konflik (jilid I dan jilid II) - membentuk tim inventarisasi untuk meninjau lapangan dan mengumpulkan data lahan warga yang rusak atau tergusur - masyarakat akan melakukan aksi lanjutan ke Provinsi, pemkab memberikan kebebasan, pemkab tetap berupaya memediasi 	
2	BPN Muara Enim			
	a. Kabag Penataan lahan (JSM)	<ul style="list-style-type: none"> - perusahaan mendapat izin dari pelepasan kawasan hutan lindung yang di konversi - kedua belah pihak merasa memiliki surat resmi akan tetapi masyarakat yang notabene buta hukum status surat dibawah tangan - masyarakat pernah menggugat BPN terkait sertifikat HGU dan keputusan MA izin HGU yang dikeluarkan sah 	<ul style="list-style-type: none"> BPN ikut dalam rapat mediasi dan tidak serta merta melalui jalur hukum, penyelesaian ini juga melibatkan tidak hanya satu instansi 	
	b. Kabag Sengketa/Konflik Lahan (FKR)	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan ganti rugi tanam tumbuh yang masih belum tercapai - ukur ulang HGU tidak bisa sembarangan (siapa yang akan menanggung biaya) - tidak bisa menyalahkan perusahaan keterlibatan aparat desa yang bersedia menandatangani surat tanah apabila memang tanah tersebut hak warga 	<ul style="list-style-type: none"> - mediasi dan rapat koordinasi beberapa kali ikut terlibat dengan kapasitas wewenang BPN - penyelesaian melalui jalur hukum biar jelas 	
3	Komisi 1 DPRD Kab. Muara Enim			
	a. ketua Komisi 1	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlalu mengetahui jelas permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> - memfasilitasi untuk mencari jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kami selalu berkoordinasi

	(MKRT)	<ul style="list-style-type: none"> - yang jelas ada lahan warga yang masuk dalam izin usaha PT R6B 	<ul style="list-style-type: none"> keluar penyelesaian masalah - melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menegetahui secara pasti permasalahan - ikut serta mendampingi dalam aksi yang dilakukan oleh masyarakat - memberikan teguran dan himbauan (dialog) dengan pihak perusahaan agar mengutamakan kepentingan warga sekitar - lahan tanah warga yang berada dalam izin di <i>enclave saja</i> - lebih baik di cabut izin usaha jika permasalahan tidak juga selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> dengan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan efektif setiap kali ada konflik di masyarakat, - Diharapkan perhatian dari pemerintah pusat dalam memberikan izin kepada perusahaan yang berinvestasi di daerah - Koordinasi dengan kapolres, kodim dalam setiap penyelesaian masalah agar efektif dan tercipta ketertiban
	b. Anggota Komisi 1 (FA)	<ul style="list-style-type: none"> - adanya usaha rakyat (kebun dan lahan) yang berada dalam izin lokasi HGU menjadi klaim kepemilikan 	<ul style="list-style-type: none"> - ganti rugi lahan harus sesuai dan masuk akal - cabut saja izin usaha PT R6B - mendukung warga melakukan aksi yang frontal karena demi memperjuangkan hak dasar mereka 	
4	Kaban Kesbangpol ME (AW)	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan terkait kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tidak memenuhi kewajiban membangun kebun plasma - pembangunan <i>boundry</i> yang membuat akses warga menuju kebun terhambat 	<ul style="list-style-type: none"> - sudah dimediasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan - keterlibatan kesbangpol hanya sebatas memberikan informasi terkait potensi konflik yang mungkin terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi - pengawasan secara ketat dalam prosedur perizinan perusahaan yang akan masuk di wilayah Muara Enim - peran aktif perangkat desa dan stakeholder lainnya bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban di masyarakat
5	Mantan Kepala UPTD Perkebunan Kec. Gelumbang (SBG)	<ul style="list-style-type: none"> - prosedur perizinan perusahaan sebenarnya sudah baik dan sesuai. kesepakatan awal itu 50:50 (inti:plasma) namun kebun plasma saat itu seringkali terbakar sedangkan inti tidak. 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Paya Angus yang pertama mendapat pembagian plasma karena letaknya di ring 1 perusahaan. namun hingga tahun ke empat setelah penanaman plasma tidak diberikan. perusahaan juga tidak memberikan uang kompensasi atas keterlambatan itu - adanya pembiaran dan penelantaran terhadap lahan dalam izin konsesi oleh perusahaan dikarenakan ketidak beresan dalam internal manajemen - ada oknum warga desa dan perangkat desa yang berani melakukan jual beli lahan perusahaan dan tidak di tindak - pembangunan kebun plasma yang tidak dilaksanakan dengan serius - adanya <i>take over</i> ke manajemen baru dengan membuat kanal lebih besar dari sebelumnya - ganti rugi dan kompensasi uang keterlambatan kebun plasma yang juga tidak diberikan oleh pihak perusahaan yang membuat warga melakukan aksi demo 		
6	Camat Sungai Rotan (AH)	<ul style="list-style-type: none"> - bermula dari <i>take over</i> manajemen lama ke manajemen baru - klaim bahwa lahan yang ada tanam tumbuh itu masih masuk dalam wilayah HGU mereka. pada saat pembangunan kanal. untuk membatasi wilayah kepemilikan dengan desa - ada dugaan pelanggaran, perusahaan sudah membangun perkebunan sebelum izin HGU dikeluarkan - ganti rugi yang hingga sekarang belum juga disepakati, perusahaan memberikan tawaran harga sangat rendah dari harga jual dipasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi masing-masing pihak dalam melakukan negosiasi - di <i>enclave</i> saja lahan warga yang ada didalam izin HGU karena masyarakat memiliki bukti tanam tumbuh disana - HGU yang ada saat ini diubah atau diukur ulang biar ada kejelasan siapa yang berhak atas lahan tersebut. dalam proses pengukuran masyarakat harus dilibatkan 	
Masyarakat di Kec. S. Rotan				
7	Kades Paya Angus (CKD)	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian antara PT.R6B dengan masyarakat adalah pembangunan kebun inti dan plasma secara bersamaan, namun setelah tiga tahun perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk penyelesaian masalah selalu ada keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini berupaya 	<ul style="list-style-type: none"> - kondisi akan tercipta aman asalkan janji yang ada ditepati oleh perusahaan baik

		<p>berjalan masyarakat bertanya dimana kebun plasma, namun pihak R6B mengatakan bahwa plasma baru akan dibangun sekarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena perjanjian yang tidak dipenuhi atau dilakukan sesuai dengan yang disepakati. emosi warga sudah memuncak dan memanas tidak bisa dilakukan pencegahan sehingga masyarakat menjadi anarkis, maka terjadilah pembakaran tersebut. - pembakaran yang terjadi juga dipicu adanya pertemuan yang diadakan perangkat desa dengan anggota DPRD. masyarakat sebelumnya sudah mengadakan musyawarah untuk mengadakan aksi demo damai di perusahaan jam 10an, namun pas malamnya dapat telpon dari anggota DPRD Mukarto, ngajak ketemuan di Fajar Baru, nah disana ada perangkat desa, toga, tomas, camat dan pihak R6B yang intinya dari pembicaraan itu agar demo besok tidak usah dilaksanakan. karena hasil rapat itu selesainya sudah larut malam jadi akhirnya diputuskan akan menyampaikan hasil pertemuan besok paginya kemasyarakat. Nah paginya camat, perangkat desa dan pihak lain menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah jadi demo, tapi masyarakat ini kan sudah janji dan musyawarah menjadi merasa kecewa kenapa mendadak sekali, karena janji-janji terus masyarakat sudah lelah akhirnya kemarahan warga tidak terbandung dan terjadilah pembakaran itu - warga desa paya angus tidak ada masalah terkait ganti rugi lahan tumbuh karena pembangunan kanal besar karena tidak ada warganya yang memiliki lahan didalam izin lokasi HGU. 	<p>untuk menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah daerah.</p>	<p>plasma maupun CSR. jika tidak ditepati bisa saja kejadian seperti tahun 2011 terulang kembali. permasalahan ini hanya tinggal menunggu bom waktu saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - harus selalu menjaga komunikasi dan saling menguntungkan. antara PT R6B dan masyarakat jangan ada miskomunikasi apabila ada kendala segera dibicarakan.
8	Kades Suka Merindu (ASR)	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan yang terjadi terkait lahan warga yang berada dalam izin HGU perusahaan tergusur akibat pembangunan kanal besar - penyelesaian masalah pada manajemen baru macet 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian atau proses mediasi seringkali diwakili oleh legal atau kuasa hukum perusahaan, tidak pernah direturnya yang datang 	

		<p>total dan lebih kejam ditambah adanya pasukan rajawali sebagai backing perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam operasional perusahaan yakni perusahaan membangun atau mengolah lahan sebelum izin HGU dikeluarkan oleh badan terkait - pada proses pengukuran HGU dan titik koordinat, batas HGU masyarakat maupun perangkat desa tidak dilibatkan dan hanya diminta untuk menandatangani dokumen saja dan kemudian diberikan insentif. - konflik ini kan tidak selesai-selesai, tinggal tunggu bom waktu saja jika memang tidak ada itikad baik dari R6B. konflik sekarang ini masih adem ayem saja (laten) kami selaku kepala desa dan masyarakat mengharapkan konflik ini selesai segera 	<p>langsung padahal Bupati sendiri, Kapolres, Dandim dan DPRD juga ikut terjun langsung kelapangan, tapi masih saja pihak R6B masih bersifat biasa-biasa saja, tetap minta legal yang datang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para kepala desa setuju HGU PT.R6B dicabut, karena banyak hak-hak masyarakat yang terabaikan. 	
9	Tomas Paya Angus(AMR)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak konsistennya PT R6B dalam masalah plasma. Ketika ditanya perusahaan tidak memberikan jawaban yang real, kadang juga alasan mereka berubah-ubah dan kadang hanya diam. seharusnya kalau ada kendala dikomunikasikan secara apa adanya kepada masyarakat. setiap kali mediasi menjawab iya2, tidak-tidak, sudah 23 kali mediasi tidak selesai-selesai akhirnya warga yang sudah frustrasi melakukan aksi spontanitas pembakaran - permasalahan ini tidak bisa juga menyalahkan perusahaan. Masyarakat sendiri juga salah menanam dalam wilayah HGU khususnya di desa Teluk Limau. 	<p>DRRD memberikan usulan bahwa PT harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, begitu pula dengan camat. kalau manajemen yang baru menjanjikan pembangunan plasma kepada masyarakat dan insyaallah dibagikan tahun 2020</p>	
10	Tomas Paya Angus (SYF)	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan masuk ke desa saya yang menandatangani suratnya. terjadilah kesepakatan pembagian pola inti plasma 60:40. dengan proses pembangunan 50:50. Kesepakatan 10% untuk pajak mungkin. - Permasalahan plasma sudah selesai tinggal menunggu pembagian saja 		

		<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan sekarang terkait kepengurusan Koperasi Air Bening. Seharusnya ada rapat pertahun jadi pemasukan dan pengeluarannya bisa diumumkan karena transparansi kurang. Sekarang pengurus dan ketua koperasi nggak tahu. Selain itu terjadi sedikit keributan antara tomas Paya Angus dengan Suka Merindu terkait keanggotaan koperasi. Hal ini dikarenakan yang menjadi pengurus adalah orang luar Paya Angus padahal yang mendapat pertama dan ditawarkan plasma adalah masyarakat Paya angus. 		
11	Tomas Sungai Rotan (IN)	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian inti dan plasma ada dan memang itu sudah kesepakatan untuk memberikan 60:40 - konflik terjadi karena penggarapan yang dilakukan oleh perusahaan, kami izinkan penggarapan di wilayah Sungai Rotan tapi hanya dibatasi sampai kanal yang lama. Nah untuk wilayah yang berada dibawahnya ada pipa PGN, dan kanal mereka hingga ke perbatasan daerah Rantau Bayur. Diharapkan jangan digarap karena itu adalah hutan kami atau hutan peramuan kalo istilah disini, hutan lindung desa atau adat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kami meminta agar perusahaan menghentikan dan jangan menggarap lahan yang sudah ditentukan dan mereka menyetujui sehingga permintaan tersebut. - dalam mediasi masing –masing pihak memang saling beradu argumen, apabila ada yang sedikit mengotot hanya dalam proses selama mediasi saja namun setelah selesai tidak diperpanjang - kami mohon agar apa yang diinginkan oleh oleh masyarakat dipenuhi, plasma yang dijanjikan segera diselesaikan. kemudian komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk lebih interaktif. 	Untuk kedepan apabila ada perusahaan perkebunan yang akan berencana berinvestasi apabila saling menguntungkan dan demi kemashlahatan masyarakat tentu kami terbuka dan menerima. Yang jelas selama ada itikad baik kita juga sebaliknya
12	Sekdes Kasai (RM)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bisa menyalahkan masyarakat dan perusahaan. khusus Di desa Kasai ada beberapa masyarakat yang menanam lahan yang masuk wilayah dalam HGU R6B. Padahal sudah jelas disitu sudah ada tanaman sawit milik perusahaan, hal ini dikarenakan R6B yang lama kurang terawat. Salah dari perusahaan yakni diwilayah alahan tertentu ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi dari pemerintah desa adalah sebagai garda terdepan dalam adanya potensi konflik, perangkat desa akan menyelesaikan terlebih dahulu secara internal dan mencoba jika diperlukan menyelesaikan dengan persetujuan dari warga. 	

		<p>tanaman masyarakat tapi diklaim masuk dalam HGU. dalam penerbitan HGU seharusnya pemerintah (instansi yang bertugas) turun secara langsung kelapangan jangan hanya menggunakan Peta kadasteral</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat Kasai ketika itu tidak setuju. sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan BPD dan tokoh masyarakat yang lainnya. pertama kami tidak setuju karena Diantara lahan PT dan desa ada lahan pertanian sawah. karena banyak dari desa setuju akhirnya Kasai juga setuju. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian ini perangkat desa terhadap perusahaan menginginkan agar tanah warga yang ada didalam tersebut agar dibebaskan. Dan walaupun tidak harap ganti rugi dengan harga yang sesuai. - Warga tidak dilibatkan dalam penentuan batas lokasi perusahaan, diharapkan kedepan adanya sosialisasi dan pelibatan dari masyarakat sekitar 	
PT. R6B				
13	Staff legal PT R6B (ST)	<ul style="list-style-type: none"> - ada tanam tumbuh didalam lokasi izin HGU, saya rasa pada saat pengukuran kepala desa sudah memberi penjelasan mana batas lahan inti. - Permasalahan dengan manajemen lama, dimana ada perjanjian dengan desa Sungai Rotan jelas Surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena hanya ditanda tangani humas bukan direktur utama jadi tidak sah - terkait plasma pihak kami sudah membangun plasma bahkan itu kebun sudah ada sejak manajemen lama sayangnya tidak terurus sehingga banyak terbakar. sekarang ini sudah buah pasir tahun 2021 sudah bisa dibagikan - permasalahan kanal itu sesuai dengan peraturan dari gubernur untuk mengantisipasi kebakaran. memang ada tanaman didalam lahan kita dalam izin lokasi dan tetap kita ganti rugi kok tetapi ganti rugi itu hasilnya belum ada komitmen yang jelas - adanya kami melarang warga mengakses kebun mereka itu tidak benar terkait akses itu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ganti rugi tanam tumbuh yang terkena imbas pembangunan kanal sudah diperhitungkan sesuai usia tanaman berdasarkan perhitungan dari Dinas Perkebunan, namun jika perhitungan dimulai dari pembibitan jelas perusahaan tidak menyanggupi - Melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan namun apabila tidak juga tercapai bisa jadi kita menggunakan jalur hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - kita sering melakukan komunikasi dan silaturahmi ke desa paling tidak sebulan sekali - kita juga melakukan CSR melalui pasar murah, membangun masjid didesa. kita juga berencana tahun depan mungkin akan melakukan kerjasama dengan SMK untuk magang disini

		<p>kan masyarakat bisa lewat pos 1 gampang kan. kalau jauh bisa lewat jembatan selama ini tidak kita putus kok kalau mereka mau ke lahan mereka yang ada dilokasi kita cuma memang ada prosedurnya meninggalkan identitas.</p> <p>- benar ada tindakan kekerasan yang terjadi pada tahun 2016/2017 itu kesalahpahaman antara satgas dengan warga.</p>		
Aparat Keamanan				
14	Kanit Intel Polsek S. Rotan (Bripka SDR)	<ul style="list-style-type: none"> - masalah dikarenakan adanya pembangunan kanal besar dengan dalih termasuk izin HGU - terkait plasma saat ini sudah mulai terselesaikan dengan keluarnya SK petani plasma dan pembuatan kebun plasma tahap perintisan - tidak ada keterlibatan LSM ataupun yang lain saat demo hanya ada korlap (dari warga sendiri) yang menjadi pemimpin setiap kali demo - permasalahan sekarang ini sudah masuk persidangan yang melibatkan warga kec. S. Rotan dan Gelumbang 	<ul style="list-style-type: none"> - agar lahan warga di enclave dan dilakukan pengukuran ulang - mengutamakan adat istiadat dan azas kepentingan orang banyak - kepolisian berperan sebagai perantara dan menjembatani pemerintah dengan warga,warga dengan PT. R6B 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi konflik yang berskala nasional kecil kemungkinan terjadi namun apabila tidak di tindak lanjuti bisa menjadi ancaman bagi keamanan di Sungai Rotan seperti tahun 2011 - kepolisian terus mendampingi masyarakat, memediasi dan mencari langkah penyelesaian agar konflik tidak terjadi
15	Anggota intelkam Polres Muara Enim (BL, HRP,AN)	<p>Akar masalah yang terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klaim lahan oleh masyarakat - pembuatan <i>boundry</i> yang membuat masyarakat tidak bisa berkebun - lahan sawah yang saat musim hujan kebanjiran - ganti rugi lahan tergesur belum sepakat <p>Tidak mengenal istilah provokator hanya ada korlap yang menjadi pemimpin aksi dan mewakili masyarakat Provokatornya : masyarakat desa itu sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Tim inventarisasi (termasuk Polres, BLH, Dinas Perkebunan, Dinas Perizinan): untuk menyelidiki penyebab banjir, jumlah kerugian lahan sawah dan kebun yang tergesur atau rusak - Kasus yang ada sudah masuk kepersidangan dengan tuntutan kepada 20 orang dari desa Teluk Limau yang paling banyak sisanya masyarakat Sungai Rotan ada yang dari Petar dalam, Sukarami 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah harus aktif dalam menjalankan tupoksinya - harus ada memang tim pengawas penyelesaian pembayaran dana kompensasi kepada peserta plasma - adanya pengamanan yang berasal dari orang luar atau bukan dari masyarakat sekitar sehingga membuat masyarakat gondok (geram) atau perusahaan menjadi tidak kooperatif. - kami juga sebagai intel tentunya memiliki tugas untuk terus

		<p>Juli Haryagung dan Wakidi (mereka mengatakan bahwa tanah kebun yang dimiliki masyarakat diklaim perusahaan masuk dalam izin lokasi). Mereka berdua tidak memiliki tanah didalam tersebut dan bukan juga warga dari 7 desa tersebut.</p> <p>Kalau yang sekarang Aspihani. katanya Aspihani ini juga calon anggota DPRD</p>		<p>membangun jaringan dan komunikasi sebagai deteksi dini ketika muncul isu atau indikasi konflik dimasyarakat.</p>
16	Danramil Gelumbang (EP)	<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan yang ada tidak terlalu mengikuti dan memahami - Setahu saya terkait lahan yang disengketakan antara PT R6B dengan Masyarakat disekitar situ karena lahan tersebut dahulunya tidak diusahakan dengan baik oleh perusahaan yang kemudian diolah atau digarap masyarakat terus diakui menjadi hak milik mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian dilakukan oleh pihak Kabupaten - TNI berperan dalam puldata masalah melalui informasi yang didapat dari masyarakat - TNI tidak ikut campur dalam penyelesaian masalah hanya bertugas menjaga situasi kondusif dan membantu kepolisian dalam menciptakan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> - untuk mendukung keamanan wilayah pihak koramil Gelumbang membangun jaringan dengan setiap perangkat desa dimulai dari RT/RW setempat - adanya komsos yang dilakukan secara langsung tanpa berkala atau program. - menyiapkan daerah binter melalui monitor wilayah oleh Babinsa yang ditempatkan
17	Pasi Intel Kodim Muara Enim (APR)	<ul style="list-style-type: none"> - permasalahan ganti rugi yang belum disepakati - konflik ini cukup sulit untuk selesai karena melibatkan "elite group" yang apabila ditelusuri bisa mempengaruhi stabilitas politik negara - ada faktor politik (pilkada) 2018, calon yang mengebu-gebu ingin memenangkan hasil pemilu sehingga mencari simpatisan dari masyarakat dengan janji menyelesaikan permasalahan R6B - pemilik asli perusahaan ini adalah pihak asing, - 	<ul style="list-style-type: none"> - TNI khususnya kodim tidak memiliki kapasitas dalam penentuan keputusan karena merupakan pihak yang harus netral. - kami tetap memonitor bagaimana konflik terjadi agar tidak mengganggu dan menimbulkan akibat yang serius bagi keamanan negara. - kejelasan dan ketegasan dari pihak terkait terutama BPN dan pemerintah daerah untuk bersikap adil - resolusi konflik bisa tercapai jika pemerintah tegas dan berani mengungkapkan kebenaran tapi itu sulit 	<ul style="list-style-type: none"> - sistem komando diperkuat dan koordinasi dengan koramil sebagai ujung tombak pertahanan didaerah melalui babinsa yang ditunjuk. - Cewers yang dilakukan melalui bina territorial dengan masyarakat dan <i>stakeholder</i> daerah lainnya.

LAMPIRAN 4. SURAT IZIN LOKASI DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PT R6B



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
Nomor : 749 / KPTS / BPN / 2007

TENTANG

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 750 TAHUN 2004
TENTANG IZIN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEPADA PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA

BUPATI MUARA ENIM

- Membaca** : Surat dari PT. Roempoen Enam Bersaudara, perihal permohonan persetujuan perpanjangan izin lokasi tanggal 15 Januari 2007 Nomor : 007/TEKST/PT. R6B/1/2007.
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi, terhadap lahan yang telah diberikan kepada PT. Roempoen Enam Bersaudara seluas ± 10.000 Hektar berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 750 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004, perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pengecekan dilapangan pada tanggal Lima belas Bulan Juni Tahun Dua ribu tujuh (15-06-2007) sebagian telah dimabukan masyarakat sekitarnya berupa kebun karet, penanaman yang sudah produktif seluas ± 1.500 Hektar
 - bahwa dari izin lokasi yang diberikan seluas ± 10.000 Hektar merupakan Kawasan Hutan yang dapat di Konversi (HPK), telah mendapat izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2007 Nomor : 81/MENHIT-1/2007
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, diatas, maka terhadap perpanjangan izin lokasi dan perubahan izin lokasi kepada PT. Roempoen Enam Bersaudara, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara No. 2043);
 - Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2106);

3. Undang-undang


MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :
PERTAMA**

: Melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 750 Tahun 2004 Dik. PERTAMA dengan ketentuan :

Semula


Pertama : Memberikan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Roempon Enam Bersaudara alamat Jalan Jend. Sudirman No. 126 Palembang 30125 luas tanah ± 10.000 Ha di Desa Suka dana, Suka jadi, Petar dalam, Paya angus, Sungai rotan, Suka Merindu, Sukarani, Kasai, Danau tampang, Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Tehuk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dengan peta izin lokasi skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

Dirubah Menjadi

Pertama : Memperpanjang izin lokasi Perkebunan kelapa sawit kepada PT. Roempon Enam Bersaudara berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 750 Tahun 2004 Tanggal 10 Agustus 2004 yang beralamat Jalan Rajawali No: 550 Blok III Palembang dan melakukan perubahan terhadap luas areal Perkebunan Kelapa Sawit semula ± 10.000 Hektar menjadi ± 8.500 Ha terletak di Desa Suka dana, Suka jadi, Petar dalam, Paya angus, Sungai rotan, Suka merindu, Sukarani, Kasai, Danau tampang, Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Tehuk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagaimana ditunjuk dalam peta skala 1 : 100.000 yang menjadi lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Hal-hai yang tidak diatur dalam keputusan ini tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 750 Tahun 2004.
- KETIGA** : Perpanjangan izin dimaksud diberikan jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 08 Juli 2007



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Sdr. Kakaswil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sum-Sel di Palembang.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
4. Sdr. Kepala Badan Persoan Daerah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Muara Enim di Muara Enim.
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Muara Enim di Muara Enim
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Muara Enim di Muara Enim.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : SK. 81/Menhut-11/2007

TENTANG

PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS 9.512 (SEMBILAN RIBU LIMA RATUS DUA BELAS) HEKTAR YANG TERLETAK DI KELOMPOK HUTAN SUNGAI LEMATANG/GELUMBANG, KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN KECAMATAN GELUMBANG, KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA INTI DAN PLASMA ATAS NAMA PT. ROEMPOEN ENAM BERSAUDARA

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang :
- bahwa PT. Roempoen Enam Bersaudara dengan surat Nomor : 039/Ekst./PTK6B/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma;
 - bahwa status areal yang dimohon untuk dilepaskan tersebut butir a, berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001), seluruhnya merupakan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);
 - bahwa atas permohonan tersebut butir a, Menteri Kehutanan dengan surat Nomor : S.368/Menhut-II/2006 tanggal 15 Juni 2006, telah menyetujui pencadangan kawasan hutan seluas ± 10.000 hektar untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma yang terletak di Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara;
 - bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan tersebut diketahui seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 11 Desember 2006;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, maka dipandang perlu untuk melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar yang terletak di Kelompok hutan Sungai Lematang / Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

ingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005;
12. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990; Nomor : 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor : 23-VIII-1990;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005;
16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2005

erhatikan : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang akan dilepaskan seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar yang terletak di Kelompok hutan Sungai Lematang / Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara tanggal 11 Desember 2006;

MEMUTUSKAN :

pkan :

1A :

- : Melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar yang terletak di Kelompok hutan Sungai Lematang / Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan menyerahkannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu titel Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya atas nama PT. Roempoen Enam Bersaudara untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit pola inti dan plasma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Letak dan batas tetap kawasan hutan yang dilepaskan tersebut pada Amar PERTAMA adalah sesuai dengan hasil pengukuran dan penataan batas pelepasan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 11 Desember 2006 dan atau peta lampiran keputusan ini.

KETIGA

- ETIGA
EMPAT
LIMA
ENAM
TUJUH
DELAPAN
SEMBILAN
- : Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengatur pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - : Apabila di dalam kawasan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Roempoen Enam Bersaudara dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - : PT. Roempoen Enam Bersaudara diwajibkan untuk :
 - a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut.
 - b. Memperhatikan usaha konservasi dengan tidak melakukan penebangan pohon dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai dan 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - c. Mentaati larangan untuk tidak membakar kayu / sisa kayu dalam kegiatan pembukaan lahan.
 - : Apabila PT. Roempoen Enam Bersaudara tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau melantarkannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan atau hak lainnya yang menjadi kewajiban PT. Roempoen Enam Bersaudara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dicabut dan areal tersebut menjadi penguasaan Departemen Kehutanan.
 - : Selama kawasan hutan yang telah dilepas seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar yang terdapat di Kelompok hutan Sungai Lematang / Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA belum memperoleh titel Hak Guna Usaha (HGU) dan atau hak lainnya, maka pengawasan dan pengendalian kawasan merupakan kewenangan Departemen Kehutanan.
 - : PT. Roempoen Enam Bersaudara wajib melaporkan perkembangan pembangunan kebun dan proses pengurusan HGU dan atau titel hak lainnya setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.
 - : PT. Roempoen Enam Bersaudara dilarang mengalihkan hak pengelolaan kawasan hutan seluas 9.512 (sembilan ribu lima ratus dua belas) hektar tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

- KESEPULUH : Setelah diterbitkannya keputusan ini, PT. Roempoen Enam Bersaudara diwajibkan membuat atau menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi segala persyaratan dan ketentuan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- KESEBELAS : Apabila PT. Roempoen Enam Bersaudara melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Maret 2007

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




SUPARNO, SH.
NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.


H. M.S. KABAN

- Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 2. Menteri Dalam Negeri.
 3. Menteri Pertanian.
 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 5. Gubernur Sumatera Selatan.
 6. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Bupati Muara Enim.
 9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.
 10. Direktur Utama PT. Roempoen Enam Bersaudara.

LAMPIRAN 5 DOKUMEN DAN FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 5.1 Peta Batas Lahan Desa Sungai Rotan yang Tidak Boleh Digarap oleh PT. Roempoen Enam Bersaudara.



Gambar 5.2 Peta Perkebunan PT R6B



Gambar 5.3. Peneliti bersama dengan Kapolsek Sungai Rotan dan Anggota
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018



Gambar 5.4. Peneliti Bersama Pasi Intel Kodim Muara Enim dan Anggota
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018



Gambar 5.5 Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Sungai Rotan Bapak Idris Naning
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018



Gambar 5.6. Wawancara Dengan Kaban Kesbangpol Muara Enim Bapak Andi Wijaya
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018



Gambar 5.7. Areal Kebun yang Pernah Dibakar Oleh Warga Paya Angus
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018



Gambar 5.8. Akses Menuju PT. Roemoen Enam Bersaudara
Sumber: Dokumentasi Pribadi, Tahun 2018

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Rizki Farah Riana Lahir di Prabumulih, pada 25 Januari 1993. Anak Pertama dari pasangan Bapak Rohmadi dan Ibu Taufik Nur Sholikhah. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Karang Endah, Kecamatan Gelumbang pada tahun 2004, SMP Negeri 1 Gelumbang pada tahun 2007 dan SMA Negeri 3 Prabumulih lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana (S-1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.